

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950 Kotak Pos : 4720 JKTM

Telp : 5255509

Kepada Yth.

1. Sekretaris BPPI
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Kepala Biro dan Pusat
4. Para Kepala Balai Besar
5. Para Kepala Baristand Industri
6. Para Kepala Balai Diklat Industri, dan
7. Pimpinan Unit Pendidikan

di-

Lingkungan Kementerian Perindustrian

SURAT EDARAN

Nomor : 768 /SJ-IND/11/2016

TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR / IJIN BELAJAR BAGI PNS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Dalam rangka peningkatan kinerja dan tertib administrasi pegawai yang akan melakukan tugas belajar atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Diploma, S-1, S-2 dan S-3), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pemberian Tugas Belajar / Ijin Belajar :
 - a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
 - c. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224 Tahun 1961 tentang Peraturan Pelaksanaan Tentang Pemberian Tugas Belajar di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.
 - d. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS di Lingkungan Departemen Perindustrian.
 - e. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Luar Negeri Bagi PNS Kementerian Perindustrian.

- f. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti.
 - g. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.
2. Dalam memilih jurusan/program studi, pendidikan yang akan diikuti harus mempunyai kualifikasi sesuai dengan tupoksi dan formasi yang dibutuhkan, serta berasal dari Universitas/Perguruan Tinggi Negeri dan atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri, atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi minimal B, dan bukan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan dengan metode kelas jauh dan kelas Sabtu-Minggu (kecuali Universitas Terbuka).
 3. Tugas belajar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara melalui jalur pendidikan formal baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan biaya pemerintah atau bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum atau bantuan pihak asing/sumber lain yang sah diberikan kepada PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan ketentuan :
 - a. Bagi pegawai yang pelaksanaan Tugas belajarnya dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas pekerjaan sehari-hari boleh tidak dibebaskan dari tugas atau jabatannya sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 22/M-IND/PER/5/2006.
 - b. Pegawai yang diberikan Tugas Belajar yang pelaksanaannya di luar jam kerja, akan tetapi diperkirakan dalam pelaksanaan tugas belajarnya banyak menggunakan waktu jam kerja, maka sebaiknya yang bersangkutan dibebaskan dari tugas atau jabatannya sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 04 Tahun 2013, tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi PNS.
 - c. Khusus bagi Pejabat Fungsional Peneliti yang menjalani Tugas Belajar sesuai Peraturan Kepala LIPI Nomor 2 Tahun 1014, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya.
 4. Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural dan Tunjangan Fungsional berkaitan dengan pemberian Tugas Belajar :
 - a. Pembayaran Tunjangan Fungsional Umum dan Fungsional (angka kredit) dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh dari TMT Tugas Belajar.

- b. Pembayaran Tunjangan Jabatan Struktural dihentikan terhitung sejak TMT Tugas Belajar.
 - c. Penghentian Tunjangan Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional tersebut di atas, tidak secara otomatis melainkan harus melalui pengusulan kepada Bagian Keuangan di masing-masing unit dengan melampirkan SK Tugas Belajar yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengembalian tunjangan yang diterima bersangkutan ke Kas Negara.
5. Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar :
 - a. Program Diploma I (D-I) paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Program Diploma II (D-II) paling lama 2 (dua) tahun.
 - c. Program Diploma III (D-III) paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. Program Strata I (S-1)/Diloma IV (D-IV), paling lama 4 (empat) tahun.
 - e. Program Strata II (S-2) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun.
 - f. Program Strata III (S-3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
 6. Pemberian Tugas Belajar harus melalui Surat Keputusan Menteri Perindustrian dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditentukan sesuai dengan jenjang pendidikan yang akan diikuti, dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali dengan alokasi waktu setiap perpanjangan maksimal 1 tahun (2 semester).
 7. Adapun berkas-berkas yang diperlukan untuk memproses penerbitan SK Tugas Belajar, dan penerbitan SK Perpanjangan Tugas Belajar adalah :
 - a. SK Tugas Belajar : Surat Usulan Unit Kerja, Surat Usulan Unit Pembina, SK Pangkat Terakhir, Penilaian Kinerja (DP3) satu tahun terakhir, Surat Keterangan Perguruan Tinggi (program studi, tanggal masuk, lama perkuliahan), serta Surat pemberi beasiswa.
 - b. SK Perpanjangan Tugas Belajar : Surat Usulan Unit Kerja, Surat Usulan Unit Pembina, Surat Permohonan Pribadi, Fotokopi SK Tugas Belajar dan Surat Keterangan dari Kampus/Pemberi Beasiswa mengenai Persetujuan Perpanjangan Waktu Perkuliahan dan disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian sebelum habis masa berlaku surat keputusan dimaksud.
 8. Khusus untuk Tugas Belajar bantuan Luar Negeri harus melalui Direktorat Jenderal Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 74 Tahun 2011 tentang Pedoman Administrasi Pelaksanaan Pemberian Pendidikan dan Pelatihan Bantuan Luar Negeri bagi PNS di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

9. Bagi PNS yang belum menyelesaikan Tugas Belajarnya setelah melalui 2 (dua) periode perpanjangan, wajib kembali dan aktif bekerja pada unit kerjanya masing-masing.
10. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah menyelesaikan Tugas Belajarnya atau berakhir masa Tugas Belajarnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri, akan diterbitkan Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pengaktifan kembali dari Tugas Belajar. Surat usulan Pengaktifan Kembali dimaksud disampaikan kepada Biro Kepegawaian paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak berakhirnya masa Tugas Belajar sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian tentang Tugas Belajar yang bersangkutan, dengan melampirkan :
 - Surat Usulan Unit Kerja, ✓
 - Surat Usulan Unit Pembina, ✓
 - Ringkasan Laporan/Skripsi/Tesis/Disertasi, ✓
 - Ijazah dan Transkrip dari Tugas Belajar yang diberikan, serta ✓
 - Fotokopi SK Tugas Belajar. ✓

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 4 November 2016



Tembusan

1. Menteri Perindustrian (sebagai laporan);
2. Pertinggal.